



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 04/M/HKM.07.01/III/2023
NOMOR : 2 TAHUN 2023

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga (06-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM ISKANDAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050).
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
- h. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67).
- i. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192).
- j. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823).

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini melalui kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. pengawalan dan pengawasan pemanfaatan Dana Desa;
- c. pemulihan aset;
- d. dukungan penegakan hukum;
- e. pertukaran data dan/atau informasi;
- f. pengembangan sumber daya manusia; dan
- g. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat, kurir, email, dan/atau faximili yang ditandatangani pengirim dan dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila Pihak yang menerima telah menerbitkan tanda terima/ menandatangani tanda terima.

(2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Lantai 1,

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan
12750

Telepon : (021) 791 98670

E-Mail : humas@kemendesa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Kejaksaan Republik Indonesia,

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12160

Telepon : -

E-Mail : kahlu@kejaksaan.go.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Kesepahaman Bersama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

ABDUL HALIM ISKANDAR

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN